



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
Fax : 531150, Email : dinaspendidikanblora@gmail.com
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 421.1/783/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB " DARUL AHAD "
DK. PANDAN RT.08 RW.01 DS. JETAKWANGER KEC.NGAWEN KAB. BLORA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLORA

- Membaca : Permohonan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
KB " DARUL AHAD " Dukuh Pandan Desa JetakWanger
Kec.Ngawen Kab. Blora
- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia
Dini KB " DARUL AHAD " berjalan sesuai aturan, perlu
diterbitkan Izin Operasional;
b. bahwa untuk Yayasan/ Penyelenggara Pendidikan Anak Usia
Dini KB " DARUL AHAD " telah memenuhi syarat yang di
tentukan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud
dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora tentang Izin
Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Blora;
5. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Izin
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
- Nama : Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain
KB 'DARUL AHAD '
Berdiri : 14 Januari 2017
Alamat : Dk. Pandan RT.08 RW.01 Desa JetakWanger
Kec. Ngawen Kab. Blora
Penyelenggara : Yayasan Dharma Wanita Desa JetakWanger
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini KB " DARUL AHAD " tidak sesuai dengan Peraturan
Perundang - undangan yang berlaku, maka Izin Operasional akan
dicabut.
- KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam
penetapan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
Pada tanggal 6 - Agustus - 2019
a.n. BUPATI BLORA



TEMBUSAN: Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Ngawen;
4. Kelompok Bermain yang bersangkutan;
5. Arsip.